BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 409 /KPTS/III.10/2020

TENTANG

HIBAH BARANG MILIK DAERAH BERUPA RUMAH PEMBIBITAN DAN SARANA IRIGASI KEPADA KELOMPOK WANITA TANI

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang : a. bahwa barang milik daerah yang tidak lagi digunakan dalam penyelenggaran tugas dan fungsi penyelenggaran Pemerintah Daerah dapat dipindahgunakan dengan cara dihibahkan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Hibah Barang Milik Daerah Berupa Rumah Pembibitan dan Sarana Irigasi Kepada Kelompok Wanita Tani;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indoesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Pemerintah/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

OPD | KABAG HUKUM

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

10. Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 66 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

Memperhatikan : Surat Persetujuan Bupati Nomor 030/290/III.10/2020 tanggal 30 Maret 2020 Perihal Persetujuan Hibah Barang Milik Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menghibahkan Barang Milik Daerah Kepada Kelompok Wanita Tani Dahlia Pekon Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Pelaksanaan hibah sebagaimana dimaksud diktum kesatu selanjutnya akan dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima Hibah Barang Milik Daerah.

KETIGA : Segala ketentuan terkait tata cara pelaksanaan, hak dan kewajiban dan ketentuan lainnya dijelaskan dalam Berita Acara Serah Terima Antara Pemerintah Daerah Dengan pihak penerima hibah, sesuai peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D-TPH	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 9 November 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Barat; dan
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

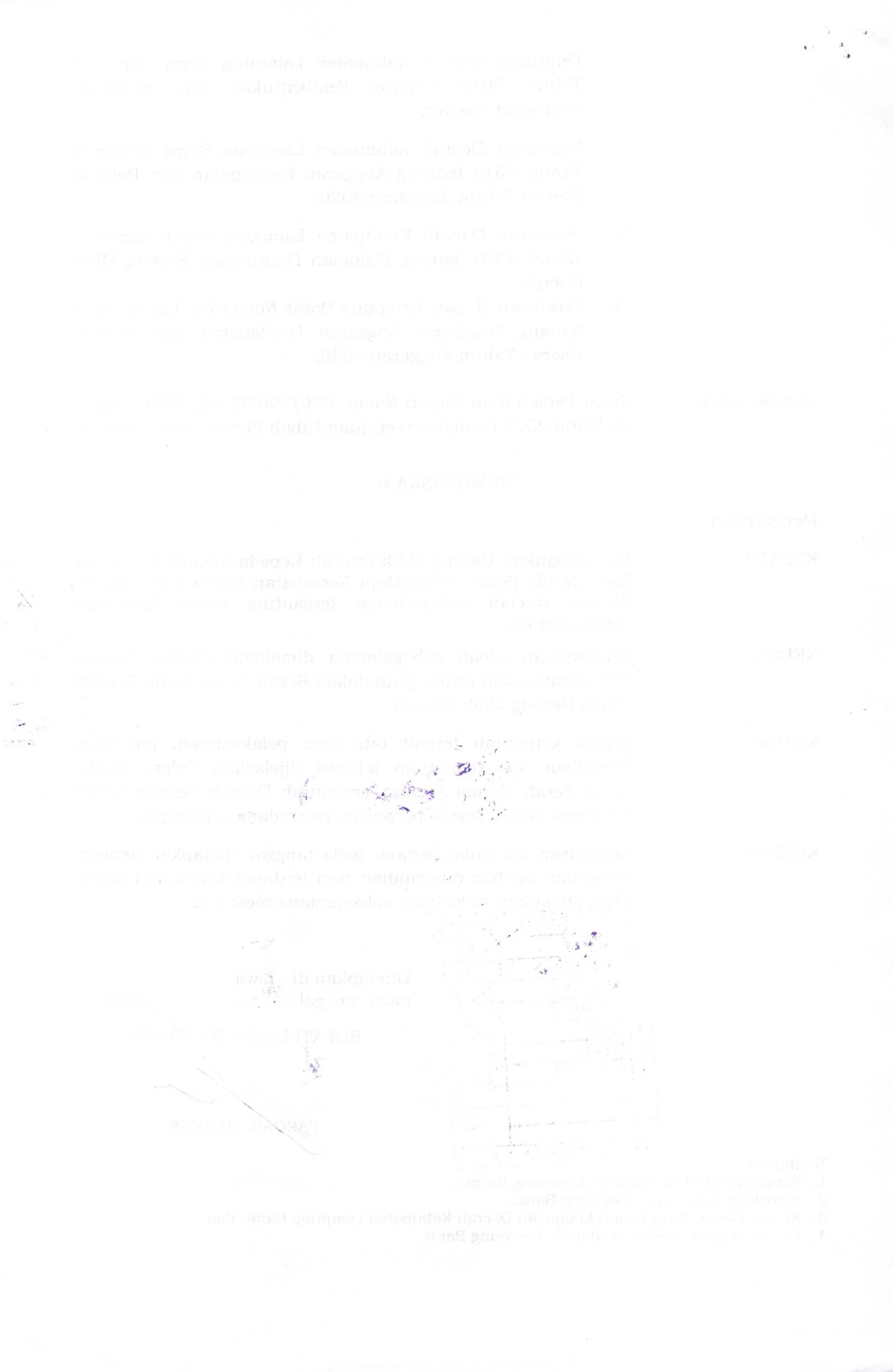

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 409 /KPTS/III.10/2020
TANGGAL : 9 November 2020

DAFTAR HIBAH BARANG MILIK DAERAH KEPADA KELOMPOK WANITA TANI DAHLIA
PEKON SUKA MAJU KECAMATAN LUMBOK SEMINUNG

NO	BARANG YANG DISERAHKAN/DIHIBAHKAN	TAHUN PEROLEHAN	NILAI PEROLEHAN	LOKASI	KELOMPOK
1	- Rumah Pembibitan - Sarana Irigasi	2020	- RP. 5.674.500 - RP. 1.635.000	Pekon Suka Maju Kecamatan Lumbok Seminung	KWT DAHLIA

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASSISTEN I	
3	ASSISTEN II	
4	D.TPH	
5	BPKD	
6	Inspektorat	
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

